



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Akibat Hukum Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Muhamad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, Agus Takariawan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363, (022) 84288827
Email: naufal191201@gmail.com, els_rusmiati@yahoo.co.id, agushaji@yahoo.com

Article

Article History
Received: Nov 18, 2023;
Reviewed: Dec 06, 2023;
Dec 22, 2023;
Dec 26, 2023;
Accepted: Jan 12, 2024;
Published: Jan 19, 2024:

DOI:
[10.33474/yur.v7i1.20965](https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965)

Abstract

The Attorney General's Office as a sub-system of the criminal justice system in Indonesia has the authority to conduct restorative justice in narcotics abuse crimes based on Attorney General Guidelines Number 18 of 2021. This research examines the basis and legal consequences of the application of restorative justice by the prosecutor's office for narcotics abuse crimes. This research uses juridical-normative methodology. Through this research, problems were found related to the application of restorative justice, both in terms of legal foundations that do not have conformity between one regulation and another and the legal consequences in the form of a decree of termination of prosecution as a legal product that has no legal remedies. Therefore, it is necessary to evaluate and improve the internal rules of the prosecutor's office related to restorative justice. In addition, the Criminal Procedure Code (KUHP) needs to be revised to accommodate the application of restorative justice.

Keywords: Prosecutor; Restorative Justice; Narcotics; Rehabilitation

Abstrak

Kejaksaan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kewenangan melakukan *restorative justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai landasan serta akibat hukum dari penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Melalui penelitian ini ditemukan permasalahan terkait penerapan *restorative justice* tersebut, baik dari segi landasan hukum yang tidak memiliki kesesuaian pengaturan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya maupun terhadap akibat hukum berupa surat ketetapan penghentian penuntutan sebagai produk hukumnya yang tidak ada upaya hukum. Oleh karenanya,

diperlukan evaluasi serta perbaikan aturan internal kejaksaan terkait dengan *restorative justice*. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu direvisi untuk mengakomodir penerapan *restorative justice*.

Kata Kunci: Kejaksaan; *Restorative Justice*; Narkotika; Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Dalam penerapan suatu peraturan yang di implementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan haruslah berlandaskan akan tujuan dari hukum itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan dari adanya hukum yakni bukan hanya sekedar mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan hukum.¹ Penerapan ini pula tidak akan lepas dari yang namanya sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* sebagai pelaksana dari peraturan hukum yang ada. Sistem ini mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat.² Tidak hanya itu sistem ini juga haruslah melindungi semua orang tanpa terkecuali dalam lingkup keadilan, baik itu keadilan yang bersifat substansial maupun keadilan yang bersifat prosedural yang terbingkai dalam keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik dari segi landasan hukum maupun akibat hukum. Dikarenakan sejauh ini penelitian terhadap *restorative justice* hanya difokuskan pada tindak pidana ringan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rheynaldi S. Kamaru, Mohammad R. U. Puluhulawa dan Avelia Rahmah Y. Mantali, dengan judul penelitian “Pelaksanaan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan”.³

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas dan Sumartini Dewi dengan judul “Dasar Konseptual dan Implementasi *Restorative justice* oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan)” yang terfokus pada tingkat penyidikan.⁴

¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), 33.

² Nursyamsudin Nursyamsudin dan Samud Samud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1 Juni 2022): 150, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.

³ Avelia Rahmah Y. Mantali Rheynaldi S. Kamaru, Mohammad R. U. Puluhulawa, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan,” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 5 (2023): 1125–32, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.328>.

⁴ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas dan Sumartini Dewi, “Dasar Konseptual dan Implementasi *Restorative Justice* oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian , Keadilan dan Kemanfaatan),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4197–4203, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1025>.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayni Suwarni Herry, Bima Guntara, dan Pendi Ahmad dengan judul “Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi” yang hanya berfokus pada peranan kejaksaan saja.

Adapun urgensi dalam pembuatan penulisan ini dikarenakan dalam praktik kebijakan hukum Indonesia sebagai bagian dari kebijakan hukum negara pada penyelesaian perkara tindak pidana narkotika masih memposisikan tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai suatu kejahatan berat yang harus di hukum pidana. Padahal sejatinya bila tersangka merupakan penyalahguna, korban atau pecandu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), hendaknya dilakukan rehabilitasi bukannya mendapatkan hukuman pidana (penjara).⁵

Hal tersebut karena adanya konstruksi *double track system pemidanaan* yang telah di bawa dalam undang-undang tersebut yakni *criminal justice system* untuk kejahatan peredaran dan *rehabilitation justice system*

untuk kejahatan penyalahgunaan.⁶ Ini tidaklah lain sebab penjara bukanlah cara untuk menyelamatkan pecandu dan korban kecanduan narkotika.⁷

Adanya permasalahan tersebut berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan-an akibat masih dipergunakannya *retributive justice* dalam penyelesaiannya. Secara tidak langsung mengakibatkan *overcapacity* yang di dominasi oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dilansir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini telah terjadinya *overcapacity* dalam lembaga pemasyarakatan sebesar 96,4%.⁸ Mengatasi permasalahan tersebut bukan hanya sekedar berbicara mengenai daya tampung di lembaga pemasyarakatan, tetapi jauh dari itu kita harus melihat dari proses dan tahapan yang ada dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya melalui penerapan *restorative justice* pada tahapan penuntutan yang kewenangannya dimiliki oleh lembaga kejaksaan, sebab tahapan inilah yang memiliki peran krusial dalam menjembatani antara tahapan penyidikan dan tahapan persidangan dalam penanganan suatu perkara tindak pidana.

⁵ Adrian dkk., “Law Enforcement against Narcotics Crime through Rehabilitation in a Restorative Justice Perspective,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, no. 4 (2021): 205, <https://doi.org/10.36348/sijlej.2021.v04i04.003>.

⁶ Ayni Suwarni Herry, Bima Guntara, dan Pendi Ahmad, “Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi,” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 7704, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4095>.

⁷ Anak Agung dkk., “Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 46, <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6729.45-50>.

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Data Jumlah Narapidana di Indonesia,” t.t., <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>. Diakses pada 21 Oktober 2023

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan tinjauan literatur.⁹ Pembahasannya akan konsisten dengan batasan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.¹⁰ Adapun bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder untuk menunjang pembahasan yang diangkat. Kesemua bahan hukum yang ada nantinya akan ditelaah dengan menggunakan beberapa teknik pendekatan yakni pendekatan analisis normatif kualitatif, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparasi dengan memanfaatkan metode deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan baru bagi Kejaksaan untuk

mengatasi permasalahan *overcapacity* yang terjadi di Ibaga pemasyarakatan. Tentu dalam penerapannya akan menimbulkan berbagai permasalahan baru yang tidak dapat di hindari. Hal tersebut disebabkan karena peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*).¹¹

Oleh karenanya tujuan penelitian ini guna melihat lebih jauh terkait dengan landasan hukum dalam penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta juga akan mengkaji akibat hukum yang akan timbul dari penerapan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Prosedur Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Restorative justice* yang Diterapkan Oleh Kejaksaan

Lembaga Kejaksaan yang juga merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan yang cukup sentral dan krusial.¹² Hal ini dikarenakan Kejaksaan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan, dan kekuasaan lain

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 20.

¹¹ Yuristyan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 90, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

¹² Mentari Primaria Br Tarigan dan Jinner Sidauruk, "Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam)," *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (31 Mei 2022): 69.

sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, dikatakan penting dan krusial sebab lembaga kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga dalam sub sistem peradilan pidana yang memiliki asas dominus litis yang diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹³ Asas dominus litis ini menjadikan kejaksaan memiliki suatu kewenangan besar dalam hal apakah suatu perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan penyidik ke kejaksaan dapat dilanjutkan ke tahap persidangan ataukah tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁴ Asas ini juga memiliki fungsi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan.¹⁵

Pengaturan penghentian penuntutan ini di atur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, dimana kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut

umum dapat menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum.¹⁶ Pada praktiknya terhadap perkara yang telah memenuhi rumusan unsur dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum maka akan langsung di limpahkan ke pengadilan, namun terdapat kendala yang sering kali dihadapi oleh penuntut umum terkait dengan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap pelaku tindak pidana.

Sebagai contoh dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dimana pelaku ini hanya sebagai korban penyalahgunaan yang seharusnya dilakukan rehabilitasi tetapi malah dijatuhi hukuman pidana. Untuk dapat menjembatani hal tersebut maka di buatlah terobosan baru dalam lembaga kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice*.¹⁷

Restorative justice sendiri merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan suatu tindak pidana dengan memberikan berbagai solusi yang komprehensif dan

¹³ Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, "Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (20 Juni 2021): 58, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>.

¹⁴ Georgia Monica Candra Apriliana, "Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)," *Verstek* 10, no. 3 (2023): 580, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191>.

¹⁵ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 488, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>.

¹⁶ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, dan Daniel F. Aling, "Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP," *Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 91.

¹⁷ Edy Pane, "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (24 Juli 2023): 1420, <https://doi.org/10.47679/ib.2023579>.

efektif.¹⁸ Tidak hanya itu cara ini juga di pandang sebagai sebuah solusi untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif.¹⁹

Restorative justice ini merupakan salah satu bentuk untuk memfungsionalisasikan asas dominus litis yang dimiliki oleh kejaksaan.²⁰ Walaupun dahulu bila kita melihat dalam peraturan kejaksaan yang lamanya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak akan ditemukan baik itu secara eksplisit maupun implisit terkait dengan dasar hukum dari penerapan *restorative justice*. Akibat tidak ada landasan tersebut, maka lembaga kejaksaan memandang bahwa undang-undang kejaksaan yang lama tidaklah cukup kuat untuk memberikan dasar terkait dengan penerapan *restorative justice*.

Berdasarkan pemaparan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa jaksa melakukan penuntutan yang didasarkan pada keadilan serta Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu juga jaksa haruslah senantiasa

menjalankan tugas dan legitimasinya bertumpu pada hukum dan moralitas individu, sehingga harus mempertimbangkan standar masyarakat tentang rasa hormat, agama, dan kepatutan.

Selain itu, terdapat juga ketentuan pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah menjelaskan secara implisit mengenai penerapan *restorative justice* yaitu untuk melaksanakan hukum, Jaksa dan/atau Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan diskresinya dengan mematuhi standar etika yang relevan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya haruslah dilakukan tanpa sekalipun menghilangkan rasa kesetaraan dan kebermanfaatannya seperti yang terkandung dalam *restorative justice*. Serta juga Pasal 30C huruf c yang pada intinya, undang-undang ini mengamanatkan bahwa jaksa harus terlibat aktif dalam menangani pidana.

Hal itu juga sejalan dengan pandangan Jaksa agung dalam *The 2nd International*

¹⁸ Habibul Umam Taquiuddin dan Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3597, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

¹⁹ Joel Efraim Yohanis Walintukan, Dania F. Aling, dan Roy Ronny Lembong, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 11 (2021): 67.

²⁰ Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," 481.

Conference On Law and Society 2022 Fakultas Hukum Universitas Jember dengan tema “*restorative justice theory and practice in multicultural society*”, dimana Jaksa Agung berpendapat bahwa fungsi hukum lebih luas dari sekedar menegakkan aturan; sebaliknya, hal tersebut harus mencerminkan cita-cita masyarakat dan melayani kepentingan publik dengan mencerminkan opini populer melalui undang-undang yang ada. Lebih lanjut Jaksa Agung menyatakan bahwa diperlukannya hukum yang tanggap untuk dapat menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat itu sendiri.²¹

Adapun salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk mengakomodir peraturan internal kejaksaan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan penerapan *restorative justice*, seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus

litis jaksa yang mengatur mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penerapan asas dominus litis yang berfokus pada rehabilitasi pelaku narkotika. Narkotika sendiri merupakan obat ataupun zat baik dalam bentuk sintetis maupun semi sintetis, yang berdampak pada penurunan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan potensi berkembangnya ketergantungan jika penggunaan tidak tepat.²² Salah satunya melalui reorientasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) melalui *restorative justice*.²³

Pada awalnya landasan hukum bagi kejaksaan untuk dapat menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya didasarkan atas kesepakatan bersama antar sub sistem peradilan pidana dan lembaga terkait yang ada di Indonesia.²⁴

Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala

²¹ “Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara,” t.t.

²² Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (13 Februari 2023): 1, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).

²³ Oheo Kaimuddin Haris dkk., “Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Termination of Prosecutions Against Drug Abuses Based on Restorative Justice,” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 327, <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.48>.

²⁴ Agung Firmansyah, “Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022): 72–73, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77>.

Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER/005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/011112014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada 11 Maret 2014, aturan baru ini mulai berlaku.

Tujuan dari aturan konsolidasi ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemasyarakatan sehingga lebih sedikit narapidana yang memerlukan rehabilitasi dan pengobatan akibat bahaya dan kematian terkait narkotika. Namun, kesepakatan bersama sebagai landasan hukum tersebut tidak cukup mengakomodir penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh kejaksaan, sehingga melahirkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang dapat memberikan angin segar kepada kejaksaan untuk dapat melaksanakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Adapun alasan dibalik lembaga kejaksaan menganggap perlu adanya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika,

dikarenakan ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup menarik dan menonjol dengan sifat spesifik yang dimilikinya. Sifat spesifik yang dimaksud ini adalah sering kali hanya terdapat tersangka itu sendiri sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tersangka itu jugalah sekaligus sebagai korban.

Hal tersebut memiliki artian bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena melanggar UU Narkotika. Tidak hanya itu karena penggunaan narkotika secara ilegal tanpa didasari oleh aturan dan dosis yang seharusnya akan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan bahkan dapat mengancam nyawa, sehingga pelaku juga dapat dikategorikan sebagai korban.²⁵

Selain itu, salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia, sebab menyasar seluruh individu dari segala usia dan kelas sosial (mulai dari bayi, pensiunan, hingga eksekutif perusahaan), pejabat dan aparat penegak hukum pun tidak luput dari tindak pidana ini.²⁶ Belum lagi menyangkut masalah *overcapacity* yang dapat berakibat pada tidak berjalan secara optimalnya program yang telah disusun dan dirancang pada lembaga

²⁵ Cakra Rismanda dan Rehnalemken Ginting, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6, no. 2 (2018): 32, <https://doi.org/10.20961/recidive.v7i1.40579>.

²⁶ Bayu Sasongko, Megawati Barthos, dan Suparno Suparno, "Restorative Justice Crime Of Narcotics In The Elderly With Narcotic Evidence," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 05 (2023): 440, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.826>.

pemasyarakatan, bahkan secara tidak langsung dapat menyebabkan tingginya anggaran operasional dari lapas seperti anggaran makanan, air, dan listrik.²⁷ Sampai akhirnya terdapat adanya peredaran narkotika maupun pengendalian narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan akibat dari adanya interaksi dengan berbagai pelaku.

Kejaksaan memandang bahwa sedapat mungkin untuk dilakukan *restorative justice*. Bila kita melihat dalam pedoman yang ada tersebut juga dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah mengutamakan *restorative justice* dan kemanfaatan. Tidak hanya itu pedoman ini juga diterapkan dengan berdasarkan pada asas biaya ringan dengan adanya *cost and benefit*, serta juga asas peradilan cepat sederhana, dan pemulihan terhadap pelaku maupun juga dapat mewujudkan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

Adanya pedoman ini menjadikan adanya landasan hukum bagi kejaksaan yang mempunyai kekuasaan besar untuk dapat melaksanakan *restorative justice* dalam menangani kasus pidana yang melibatkan penggunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya hukum dapat memberikan satu jalan guna memberikan

batasan baik itu bagi penguasa maupun individu agar tindakan yang dilakukannya tidaklah menimbulkan suatu kesewenang-wenangan.²⁸

Prosedur penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan, maka akan terdapat tahapan yakni setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara pidana terkait penyalahgunaan narkotika dari penyidik, maka akan terlebih dahulu diperiksa apakah tindak pidana tersebut memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materil agar dapat dilaksanakan *restorative justice* dalam hal rehabilitasi melalui proses hukum.

Kelengkapan yang dimaksud tersebut tercantum dalam BAB IV bagian Penuntutan huruf B angka 2 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Dalam pedoman tersebut *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada pelaku kejahatan terkait narkotika yang diduga melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-

²⁷ Achmad Aris Mugiandono, Enggar Dian Ruhuri, dan Mutiara Girindra Pratiwi, "Challenges and the Overcoming Strategies in Implementation of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2022): 73, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3236>.

²⁸ Muhamad Naufal Hibatullah, "Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the *Ultimum Remedium Post Omnibus Law*," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (2022): 300, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.577>.

jenis tersangka yang dituangkan dalam undang-undang tersebut, yang terdiri dari tiga kelompok tersangka yang berbeda:

- (1) *Penyalahgunaan narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, mengacu pada penggunaan narkotika secara tidak sah dan ilegal untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual.*
- (2) *Korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Narkotika adalah orang yang mengalami paksaan, manipulasi, atau ancaman untuk menggunakan narkotika padahal tidak mempunyai niat untuk melakukannya.*
- (3) *Pecandu narkotika adalah mereka yang menyalahgunakan narkotika hingga menjadi ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 Angka 13 UU Narkotika).*

Dalam hal tersangka termasuk dalam salah satu kategori tersebut di atas yang ditetapkan oleh Tim Asesmen Terpadu (BNN) yaitu penegak hukum, kejaksaan, dan kepolisian, maka tersangka juga haruslah menjalani pemeriksaan laboratorium untuk memastikan memang benar tersangka positif menggunakan narkotika.

Terhadap barang bukti narkotikanya jika ditemukan pada saat penangkapan tidaklah boleh melebihi 1 (satu) hari pemakaian dan hasil analisis laboratorium forensik memastikan zat tersebut merupakan salah satu zat terlarang dalam UU Narkotika. Bukti penggunaan narkotika yang berlangsung kurang dari 1 (satu) hari harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2012:

- (1) *Narkotika jenis Sabu dengan berat maksimal 1 gram;*
- (2) *Narkotika jenis Ekstasi dengan berat maksimal 2,4 gram atau setara 8 butir;*
- (3) *Narkotika jenis Heroin dengan berat maksimal 1,8 gram;*
- (4) *Narkotika jenis Kokaina dengan berat maksimal 1,8 gram;*
- (5) *Narkotika jenis Ganja dengan berat maksimal 5 gram;*
- (6) *Narkotika jenis Daun Koka dengan berat maksimal 5 gram;*
- (7) *Narkotika jenis Meskalina dengan berat maksimal 5 gram;*
- (8) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok Psilosybin dengan berat maksimal 3 gram;*
- (9) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok LSD dengan berat maksimal 2 gram;*
- (10) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok PCP dengan berat maksimal 3 gram;*
- (11) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok Fentanil dengan berat maksimal 1 gram;*
- (12) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok Metadon dengan berat maksimal 0,5 gram;*
- (13) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok Petidin dengan berat maksimal 0,96 gram;*
- (14) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok Morfin dengan berat maksimal 1,8 gram;*
- (15) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok Kedein dengan berat maksimal 72 gram;*
- (16) *Narkotika yang termasuk kedalam kelompok Bufrenorfin dengan berat maksimal 32 gram.*

Lebih lanjut, penyidik nantinya bisa menerima berbagai arahan dari jaksa penuntut umum untuk dapat melengkapi berbagai hal atau persyaratan yang dirasa oleh penuntut

umum kurang lengkap. Hal tersebut untuk benar-benar memastikan apakah tersangka ini memenuhi berbagai persyaratan yang ada termasuk juga untuk mengetahui apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*) melalui pemeriksaan latar belakang dari tersangka mulai dari profil tersangka, cara hidup tersangka dan juga transaksi keuangan tersangka dengan menggunakan metode *know your suspecti*.

Tidak berhenti sampai di situ, tersangka juga haruslah belum pernah melakukan rehabilitasi atau hanya mereka yang telah menerima rehabilitasi tidak lebih dari dua kali. Kriteria ini dapat dikecualikan jika tersangka tergolong pecandu narkoba atau sebagai korban kecanduan narkoba. Tersangka juga wajib memberikan surat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaannya untuk menjalani rehabilitasi dalam rangka proses peradilan. Selain itu, mereka harus mendapatkan surat jaminan dari keluarga atau wali sahnya, yang menyatakan bahwa memang benar tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum apabila nantinya tersangka dilakukan *restorative justice*.

Bila semua syarat tersebut terpenuhi, maka terdapat beberapa persyaratan lagi yang tanggung jawab tugas ini ada pada kejaksaan untuk memfasilitasinya. Persyaratan tersebut mengacu pada BAB IV bagian penuntutan huruf C angka 3 yang mana bila semua persyaratan terpenuhi selanjutnya jaksa

penuntut umum akan membuat dan mengajukan nota pendapat terkait dengan rekomendasi pelaksanaan *restorative justice* dengan juga melampirkan hasil asesmen terpadu, surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat pernyataan dari tersangka dan surat jaminan dari keluarga atau walinya untuk benar-benar bersedia dalam menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.

Dalam hal rekomendasi pelaksanaan *restorative justice* tersebut disetujui berdasarkan hasil ekspose secara berjenjang, maka barulah dapat dilaksanakan *restorative justice* terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan. Walaupun telah terdapat prosedur dan landasan hukum yang cukup rinci dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas.

Sangat di sayangkan prosedur dan landasan hukum yang telah ada tersebut terdapat suatu ketidaksiharan pengaturan pada peraturan yang telah ada sebelumnya yakni dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021

tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Dalam Pasal 5 ayat (8) huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikatakan secara jelas bahwa *restorative justice* tidak dapat dilakukan terhadap beberapa perkara yang salah satunya adalah tindak pidana narkotika.

Padahal padanan kata dari tindak pidana narkotika, maka menurut UU Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga termasuk kedalam jenis tindak pidana narkotika.²⁹ Sehingga dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif secara tidak langsung mengisaratkan bahwa setelah adanya peraturan ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak akan dapat dilakukan *restorative justice*. Sebagaimana dalam suatu peraturan apabila terdapat ketidakselarasan ataupun saling bertentangan maka akan menjadikan pelaksanaannya maupun penegakan hukum yang tidak dapat berjalan dengan baik.³⁰

Hal ini cukup membuktikan bahwa landasan hukum yang ada telah ada akan memiliki sebuah pergolakan dalam penerapan nantinya akibat dari tidak adanya kepastian hukum yang disebabkan oleh dua peraturan yang memiliki salah satu isi substansi sama tetapi memiliki pengaturan yang saling berseberangan.

Dalam rangka mewujudkan peraturan yang baik, maka lembaga kejaksaan haruslah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terhadap setiap peraturan internal yang di keluarkan dengan tujuan untuk meminimalisir ketidakselarasan yang ada dan agar peraturan yang ada mempunyai legitimasi yang kuat dalam pelaksanaan nantinya.

Akibat Hukum Penerapan *Restorative justice* Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyelesaian perkara tindak pidana tentunya memiliki akibat hukum. Akibat hukum sendiri diartikan sebagai suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.³¹ Sehingga akibat hukum dapat bermakna sebagai suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan dari segi hukum. Begitupun dengan penerapan *restorative justice* yang

²⁹ Chartika Junike Kiaking, "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 106.

³⁰ Diya Ul Akmal, "Penataan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 299, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.

³¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.

dilakukan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi ini akan berhubungan terhadap perkaranya, terhadap tersangka dan terhadap barang buktinya.

Jika sebuah tindak pidana yang melibatkan penggunaan obat-obatan terlarang ditangani melalui *restorative justice*, maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, akibat hukumnya adalah jaksa wilayah setempat tidak akan melakukan penuntutan lebih lanjut dan melalui kepala kejaksaan negeri setempat akan mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, namun sebelum itu haruslah terlebih dahulu didasarkan pada hasil ekspose secara berjenjang yang telah dilakukan sebelumnya.

Pelaksanaan ekspose berjenjang yang dimaksud tersebut didasarkan pada BAB IV bagian penuntutan huruf C angka 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Ekspose ini pertama-tama akan dilakukan kepada kepala kejaksaan negeri setempat yang mana bila disetujui, dilanjutkan dengan ekspose kepada kepala kejaksaan tinggi dan bila disetujui kembali, maka dilanjutkan dengan ekspose terakhir kepada jaksa agung yang dalam hal ini pemeriksaan terhadap perkara pidana penyalahgunaan narkotika akan dipercayakan kepada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum. Tujuannya untuk memastikan kelayakan penyelesaian kasus melalui *restorative justice*. Terhadap surat

ketetapan penghentian penuntutan yang dimaksud ini nantinya juga harus dicatatkan ke dalam register perkara tahap penuntutan yang ada pada kejaksaan.

Di lain sisi apabila nantinya dalam penelitian pada saat ekspose secara berjenjang tersebut menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan *restorative justice*, maka akan memiliki akibat hukum yang berbeda. Nantinya jaksa penuntut umum akan melanjutkan perkara tersebut untuk dilakukan penuntutan serta melihat kembali apakah memenuhi syarat formil dan materil maupun rumusan unsur pada UU Narkotika.

Apabila sudah memenuhi nantinya jaksa penuntut umum akan segera mengeluarkan P21 atau surat pemberitahuan dari jaksa penuntut umum kepada penyidik kepolisian. Surat tersebut menyatakan bahwa berkas tersangka telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat materil dan formil, sehingga dapat langsung masuk ke tahap selanjutnya untuk nanti dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila kita melihat dari surat ketetapan penghentian penuntutan, maka akan ditemukan suatu permasalahan dalam hal masih belum adanya suatu sarana bagi masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan dari penerapan *restorative justice* yang telah di keluarkan oleh kejaksaan. Berbeda halnya dengan putusan pengadilan yang dapat dilakukan pengujiannya mulai dari

tingkat banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).³²

Selanjutnya berbicara mengenai akibat hukum terhadap tersangkanya, maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, akibat hukum yang timbul terhadap tersangka yang perkaranya dilakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* adalah tersangka diharuskan melakukan rehabilitasi sesuai dengan penetapan dalam surat ketetapan penghentian penuntutan dan harus mengikuti segala program yang terdapat didalam balai rehabilitasi napza adyaksa milik kejaksaan sebagai tempat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka melalui proses hukum.

Rehabilitasi sebagai akibat hukum dari penerapan *restorative justice* ini sangat amat krusial, sebab inti dari rehabilitasi tersangka ini adalah sebagai gagasan yang dapat memungkinkan penderita, pelaku maupun kelompok masyarakat-masyarakat tertentu untuk bersama-sama dalam menyelesaikan masalah yang ada.³³ Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi jalan yang ampuh untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi pada semua orang yang terkena dampak kegiatan kriminal.³⁴

Tidak hanya itu, rehabilitasi terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan pecandu dan korban narkotika dari pengaruh obat-obatan terlarang dalam jangka waktu tertentu.³⁵ Di lain sisi juga bila pada saat surat ketetapan ini dikeluarkan, tersangka masih dalam Rumah Tahanan Negara (rutan), maka tersangka wajib dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (rutan).

Penghentian penuntutan ini tidak berlaku secara sembarangan, sebab apabila tersangka tanpa alasan yang sah tidak menjalani rehabilitasi atau dalam hal rehabilitasi yang dijalani oleh tersangka tidak sesuai dengan penetapan yang telah ada sebelumnya, maka surat penghentian penuntutan yang telah di keluarkan dapat dibatalkan dan dapat dilakukan penuntutan kembali.

Namun sebelum terjadinya pembatalan surat ketetapan tersebut, maka nantinya jaksa penuntut umum akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu secara tertulis kepada tersangka. Apabila peringatan yang telah diberikan tersebut diacuhkan oleh tersangka, maka jaksa selaku penuntut umum

³² Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019): 41.

³³ Sri Endah Indriawati, "Politics of Criminal Law in Implementing Restorative Justice Against Narcotics Addicts in the Criminal Justice System," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 2022*, <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320131>.

³⁴ Mariam Liebmann, *Restorative Justice: How it Works* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2006), 25.

³⁵ Zachary Tyerman dkk., "Cost-Effectiveness of Postoperative Drug Rehabilitation for Injection Drug Users," *Annals of Thoracic Surgery* 110, no. 2 (2020): 497, <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.011>.

diberikan kewenangan untuk tujuan mengadili pelaku kejahatan dan menggunakan tindakan pemaksaan lainnya terhadap tersangka.³⁶

Adapun terhadap barang buktinya juga memiliki akibat hukum didalamnya. Dimana dalam suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba biasanya benda atau barang yang ditemukan itu adalah narkoba itu sendiri dan juga alat untuk menggunakan narkotikanya. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, menetapkan bahwa segala sesuatu yang disita sebagai bagian dari penyidikan pidana atau disebut sebagai barang bukti adalah yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang merupakan persiapan suatu kejahatan. Sehingga narkoba dan alat untuk menggunakan narkoba dapat disebut sebagai barang bukti.

Narkoba dan juga alat untuk menggunakan narkotikanya juga termasuk barang yang terlarang atau benda yang dilarang untuk diedarkan atau dapat dikatakan hanya dapat diedarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Narkotika, aturan tersebut mengatur bahwa dispensasi obat narkoba memerlukan izin menteri.

Dengan dikategorikannya narkoba dan alat untuk menggunakan narkoba sebagai benda terlarang, maka bila mengacu pada Pasal 45 Ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP menetapkan bahwa penyitaan atau pemusnahan barang bukti atau penyitaan barang yang tidak sah atau dilarang untuk disebarluaskan akan dimusnahkan. Dalam surat ketetapan penghentian juga memuat penetapan pemusnahan barang bukti.

Dalam hal narkoba dan alat untuk menggunakan narkoba tersebut telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Selanjutnya barang yang disita tersebut harus dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pemusnahan resmi yang diterbitkan oleh kepala kejaksaan, hal ini sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika. Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemusnahan terhadap barang bukti kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba.³⁷ Hal ini juga termasuk barang bukti pada *restorative justice* sesuai dengan putusan pemberhentian perkara tersebut.

Lain sisi, perspektif KUHAP sebagai hukum pidana formil di Indonesia. Penghentian penuntutan yang merupakan akibat hukum dari penerapan *restorative*

³⁶ Yogi Muhammad Rahman dan Redo Noviansyah, "Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 1 (25 Juli 2022): 23, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil/article/view/15085>.

³⁷ Aisyah, Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana, "Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan)," *DOKTRINA : Journal of Law* 6, no. April (2023): 37, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.8109>.

justice tidaklah termasuk dalam lingkup undang-undang tersebut.³⁸ Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam hukum pidana formil yang ada tidaklah mengakomodir penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh kejaksaan.

Selanjutnya terdapat juga permasalahan yang mungkin bisa saja terjadi dan berdampak pada akibat hukumnya bila terdapat hambatan dalam penerapan *restorative justice*. Salah satunya apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan laboratorium secara langsung kepada tersangka untuk mengetahui apakah tersangka positif narkoba atau tidak pada saat berkas dikirimkan. Mengingat salah satu syarat *restorative justice* harus adanya surat yang menyatakan bahwa tersangka positif menggunakan narkoba berdasarkan BAB IV bagian penuntutan huruf B angka 4, maka nantinya pasti jaksa penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dapat melengkapi persyaratan tersebut.

Namun demikian perlu diingat akan terdapat jeda waktu dari tersangka terakhir kali menggunakan narkoba dan

pemeriksaan laboratorium yang dilakukan, hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakakuratan hasil dan bisa jadi hasilnya akan negatif. Sehingga akan menimbulkan akibat hukum bahwa tersangka tidak dapat dilakukan *restorative justice* karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan.³⁹

Berbagai permasalahan yang penulis uraikan di atas bila tidak diselesaikan atau ditangani melalui landasan hukum yang baik, maka akan mengakibatkan terganggunya penerapan *restorative justice*. Hal ini karena salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana atau instrumen perubahan masyarakat (*social engineering*), yang mana hukum harus dapat berubah mengikuti nilai dan dinamika yang ada dalam masyarakat.⁴⁰ Serta juga harus memerlukan penanganan yang sangat kompleks dan melibatkan peran aktif masyarakat.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat terlihat bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penyalahgunaan

³⁸ Daniel Susilo, Teguh Dwi Putranto, dan Charles Julian Santos Navarro, "Indonesian Criminal Code about Drugs and Narcotics: Justice and Media Portrayal," *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, no. 1 (2022): 3–4, <https://doi.org/10.4303/jdar/236159>.

³⁹ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 111, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.899>.

⁴⁰ M. Yusuf Yahya dan Harwis Alimuddin, "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Alahkam Bi Tagayyuri Azzaman)," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022): 144.

⁴¹ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 94–95.

narkotika. Hal tersebut didasarkan pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang juga memiliki akibat hukum berupa penghentian penuntutan, rehabilitasi bagi tersangka dan pemusnahan barang bukti bila termasuk jenis yang terlarang.

Landasan hukum yang telah ada tersebut hendaknya dilakukan evaluasi guna memperbaiki berbagai persoalan yang ada seperti tumpang tindihnya peraturan internal hingga tidak adanya upaya untuk melakukan pengujian terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan yang telah dikeluarkan. Serta dalam pelaksanaannya, jaksa harus memperhatikan secara cermat berbagai prosedur yang telah ada untuk menghindari kesalahan yang dapat menciderai rasa keadilan yang seharusnya ada. KUHAP juga hendaknya di revisi untuk dapat mengakomodir penerapan tersebut dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya melalui legitimasi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.is3.art4>.
- Adrian, Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Wiwie Heryani. "Law Enforcement against Narcotics Crime through Rehabilitation in a Restorative Justice Perspective." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, no. 4 (2021): 205–11. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i04.003>.
- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, dan Universitas Warmadewa. "Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 45–50. <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6729>. 45-50.
- Aisyah, Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana. "Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan)." *DOKTRINA: Journal of Law* 6, no. April (2023): 36–64. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.8109>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Data Jumlah Narapidana di Indonesia," t.t. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.
- Diya Ul Akmal. "Penataan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 296–308. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.
- Firmansyah, Agung. "Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice." *IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022): 2022–66. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77>.
- Hibatullah, Muhamad Naufal. "Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the Ultimum Remedium Post Omnibus Law." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (2022): 299–308. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.577>.
- Indriawati, Sri Endah. "Politics of Criminal Law in Implementing Restorative Justice Against Narcotics Addicts in

- the Criminal Justice System.” *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022*, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320131>.
- Kaimuddin Haris, Oheo, Sabrina Hidayat, Guasman Tatawu, dan Dian Fris Nalle. “Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Termination of Prosecutions Against Drug Abuses Based on Restorative Justice.” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 322–41. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.48>.
- Kiaking, Chartika Junike. “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 106–14.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan.” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91–112.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 91–112. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.899>.
- Liebmann, Mariam. *Restorative Justice: How it Works*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.
- Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, dan Daniel F. Aling. “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP.” *Lex Crimen* X, no. 9 (2021): 87–96.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Monica Candra Apriliana, Georgia. “Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).” *Verstek* 10, no. 3 (2023): 579. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191>.
- Mugiandono, Achmad Aris, Enggar Dian Ruhuri, dan Mutiara Girindra Pratiwi. “Challenges and the Overcoming Strategies in Implementation of Attorney General’s Guidelines Number 18 of 2021.” *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2022): 72. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3236>.
- Mumbunan, Rendi Renaldi. “Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.” *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019): 40–47.
- Nikolas, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah, dan Sumartini Dewi. “Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4197–4203. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1025>.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, dan Samud Samud. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1 Juni 2022): 149–60. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.
- Pane, Edy. “Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (24 Juli 2023): 1419–30. <https://doi.org/10.47679/ib.2023579>.
- Purbanto, Hardy, dan Bahril Hidayat. “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika Di

- Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (13 Februari 2023): 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).
- Rahman, Yogi Muhammad, dan Redo Noviansyah. “Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 1 (25 Juli 2022): 19–36. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil/article/view/15085>.
- Rheynaldi S. Kamaru, Mohammad R. U. Puluhulawa, Avelia Rahmah Y. Mantali. “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan.” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 5 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.328>.
- Rismanda, Cakra, dan Rehnalemken Ginting. “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta.” *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6, no. 2 (2018): 227–43. <https://doi.org/10.20961/recidive.v7i1.40579>.
- Sasongko, Bayu, Megawati Barthos, dan Suparno Suparno. “Restorative Justice Crime Of Narcotics In The Elderly With Narcotic Evidence.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 05 (2023): 439–47. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.826>.
- “Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara,” t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Susilo, Daniel, Teguh Dwi Putranto, dan Charles Julian Santos Navarro. “Indonesian Criminal Code about Drugs and Narcotics: Justice and Media Portrayal.” *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.4303/jdar/236159>.
- Suwarni Herry, Ayni, Bima Guntara, dan Pendi Ahmad. “Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 7703–10. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4095>.
- Taqiuddin, Habibul Umam, dan Risdiana Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3596–3610. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.
- Tarigan, Mentari Primaria Br, dan Jinner Sidauruk. “Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam).” *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (31 Mei 2022): 68–85.
- Tyerman, Zachary, Shawn Shah, J. Hunter Mehaffey, Tanya Wanchek, Robert B. Hawkins, Elizabeth T. Rogawski McQuade, Alexander Shannon, Gorav Ailawadi, dan Kenan W. Yount. “Cost-Effectiveness of Postoperative Drug Rehabilitation for Injection Drug Users.” *Annals of Thoracic Surgery* 110, no. 2 (2020): 492–99. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.011>.
- Utama, Rico Yodi Tri, dan Retno Saraswati. “Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (20 Juni 2021): 53–70. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>.

Walintukan, Joel Efraim Yohanis, Danial F. Aling, dan Roy Ronny Lembong. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian." *lex crimen* X, no. 11 (2021): 66–75.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan

Tersangka." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 86–108. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

Yahya, M. Yusuf, dan Harwis Alimuddin. "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Alahkam Bi Tagayyuri Azzaman)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022): 141–62.